

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Padang terhadap penjualan minuman beralkohol tidak rutin. Selanjutnya untuk pengawasan insidental, Dinas Perdagangan hanya menunggu undangan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang untuk pelaksanaannya.
2. Kendala yang dihadapi Dinas Perdagangan Kota Padang dalam melakukan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol yaitu perbedaan jam kerja dinas dengan jam operasional bar dan kafe tempat Pelaku Usaha menjual minuman beralkohol. Jadwal pengawasan tidak menentu. Untuk pengawasan insidental, pemerintah tidak mengalokasikan anggaran pengawasan kepada Dinas Perdagangan, meski dalam peraturan daerah termaktub bahwa pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol dilakukan oleh Tim Terpadu yang dipimpin oleh Dinas Perdagangan, tetapi dalam penerapannya anggaran dialokasikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dengan dasar bahwa Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak peraturan daerah.
3. Upaya Dinas Perdagangan Kota Padang dalam menghadapi kendala pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol yaitu dengan cara berkoordinasi dengan Pelaku Usaha minuman beralkohol untuk melakukan pengawasan pada saat sebelum jam operasional tempat usaha minuman beralkohol tersebut. Untuk pengawasan insidental yakni inspeksi lapangan dilakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah Kota Padang untuk meregulasi peraturan daerah yang jelas dan rinci untuk mencegah terjadinya ketidaksiharasan antara peraturan dengan penerapannya. Contohnya mengenai jadwal pengawasan rutin yang seharusnya dijelaskan secara rinci berapa periode dalam 1 (satu) tahun perlu dilaksanakannya pengawasan rutin.
2. Diharapkan kepada Dinas Perdagangan Kota Padang untuk membuat jadwal tetap dalam melaksanakan pengawasan rutin terhadap penjualan minuman beralkohol. Karena pengawasan tidak dilakukan setiap hari, maka Tim Pengawas atau Tim Monev seharusnya dapat membuat jadwal dinas malam khusus untuk menjalankan tugas pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol. Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang selaku pimpinan dan Kepala Bidang Bina Usaha dan Pelaku Distribusi juga perlu melakukan pengawasan terhadap Tim Pengawas atau Tim Monev agar pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol dapat berjalan rutin.
3. Diharapkan kepada masyarakat untuk mendukung dan berpartisipasi dalam penerapan peraturan daerah dan peraturan walikota tentang pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol dengan menyampaikan informasi kepada aparat penegak hukum mengenai adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha minuman beralkohol maupun penjual liar.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Abu Daud Busroh, 1998, *Pemeriksaan Keuangan Negara*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Basu SDH, 1985, *Asas-asas Manajemen Modern*, Liberty, Yogyakarta.
- Cucu Casmini, 2021, *Menghindari Alkohol*, Subha Mandiri Jaya, Kabupaten Bandung Barat
- Hartati Nurwijaya dan Zullies Ikawati, dkk, 2009, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, 2020, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung.
- Lembaga Administrasi Negara RI, 1992, *Sistem Administrasi Negara RI*, Jilid II, CV Haji Masagung.
- Poerwadarminta, W.,J.,S., 1985, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Ketiga Balai Pustaka, Jakarta.
- Rianto Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta.
- _____ dan Sri Mamuji, 2012, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soewarno Handyaningrat, 1990, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Haji Masagung, Jakarta.
- Sugiono, 2017, *Statika Untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung.
- Sujamto, 1986, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta. \
- Victor M. Situmorang dan Jusus Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- W. Riawan Tjandra, 2009, *Hukum Keuangan Negara*, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Minuman Beralkohol

Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

C. Sumber Lain

Padek.co, 2020, *Hanya Boleh Dijual di Bar, Masih Ditemukan Minol di Ruang Karaoke*, Padek.jawapos.com, 26 Oktober 2020, <https://padek.jawapos.com/hukum/26/10/2020/hanya-boleh-dijual-di-bar-masih-ditemukan-minol-di-ruang-karaoke/amp/> diakses pada hari Jumat 11 November 2022